

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Ekonomi Syariah secara umum di tengah masyarakat Indonesia secara konseptual sesuai dengan tuntutan zaman. Industri keuangan syariah di Indonesia telah dikenal dan diterapkan oleh masyarakat. Keberadaan ekonomi syariah ditandai dengan menjamurnya lembaga keuangan berbasis syariah, seperti Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, dan Keuangan Syariah lainnya. Persoalan ekonomi adalah ranah muamalah dimana hukum asal-usul *Al-Ibahah* (diperbolehkan) kecuali dilarang, yang berarti perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang ekonomi diperbolehkan kecuali dalil melarangnya.<sup>1</sup>

Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting bagi pembangunan suatu negara. Hal ini disebabkan karena fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Pentingnya eksistensi dan kedudukan lembaga perbankan dimaksud membuatnya syarat mendapatkan pengaturan dari tataran konstitusi hingga pengaturan di tataran teknis. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas keuangan dan perbankan telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait dengan praktik perbankan, serta melakukan supervisi dan pengawasan agar kalangan perbankan benar-benar melaksanakan berbagai peraturan di bidang perbankan.

---

<sup>1</sup> Moh. Mardi, "Ekonomi Syariah: Eksistensi dan Kedudukannya di Indonesia", *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 01, (Mei, 2021): 29.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, (Desember, 2008): 159.

Ketaatan institusi perbankan terhadap berbagai peraturan akan berdampak bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank, dimana kepercayaan merupakan ruh dari industri perbankan itu sendiri.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan tidak secara eksplisit menyebutkan adanya apa yang disebut bank syariah. Hanya ada dua pasal yang dapat dijadikan dasar yaitu Pasal 6 huruf (m) yang berkenaan dengan lingkup perbankan umum dan Pasal 13 huruf c berkenaan dengan salah satu lingkup kegiatan Bank Perkreditan Rakyat dengan isi yang sama menyebutkan bahwa “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.

Kegiatan perbankan syariah secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penyebutan mengenai perbankan syariah dapat terlihat dari pengertian bank yang terdapat pada Pasal 1 angka 3, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup> Hal ini mengingat dalam undang-undang tersebut perbankan syariah diberikan peluang yang luas menjalankan kegiatan usaha, termasuk membuka kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan, yang dimaksud dengan prinsip syariah, disebutkan dalam Pasal 1 angka 13, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Di sini terlihat, bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariah yang berlandaskan pada ketentuan Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*, 160.

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, “Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional”, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 7, No. 1 (Juni, 2016): 3.

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional*, 4.

Pada perkembangan selanjutnya sector perbankan syariah mendapat perhatian serius khususnya dan otoritas perbankan di Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia, berbagai promosi dan sosialisasi kepada masyarakat, tujuannya memperkuat sistem perbankan yang perekonomian nasional pasca krisis. Kehadiran lembaga perbankan tersebut sejalan dengan meningkatnya kesadaran umat muslim terhadap kaidah dan Syariah Islam. Peningkatan pemahaman ini biasa dikatakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai hasil pembangunan khususnya di bidang agama fenomena ini menunjukkan suatu perubahan transformasi Islam, khususnya dalam perekonomian yang dilandasi dengan pergantian pranata bunga dengan menetapkan prinsip bagi hasil dalam rangka upaya mentaati ajaran Al-qur'an, yang kemudian diwujudkan dengan berdirinya bank islam atau bank syariah sebagai diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>6</sup>

Secara garis besar prinsip perbankan Islam yang lebih dikenal dengan perbankan syari'ah berdasarkan ketentuan regulasi Pemerintah nomor 72/1992 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b. Bank syariah menetapkan renumerasi yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan investasi dana.
- c. Jumlah pembagian keuntungan antar bank yang berprinsip bagi hasil dengan para nasabah akan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak tertulis antar kedua pihak.
- d. Bank berprinsip syariah bertugas mengawasi produk perbankan Islam.

Dari segi formulasinya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 1 ayat (12) menentukan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank konvensional pun turut membuka cabang

---

<sup>6</sup> Sofyan Mei Utama, "Eksistensi Dan Penegakan Hukum Perbank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 27 No. 02, (September, 2012): 563.

perbankan syariah, karena pada saat terjadi krisis bank syariah dapat bertahan. Akibatnya dalam perspek lain penerapan seperti ini adalah disebut dengan dual banking sistem, secara parallel diharapkan dapat menciptakan diversifikasi pelayanan bisnis keuangan di sektor perbankan untuk mencapai segenap masyarakat dengan berbagai produk pilihan dari berbagai bank, seperti bank konvensional dengan sistem bunga (*interest fee*) dan bank syariah dengan skema bagi hasil (*Profit and loss Sharing*). Suatu prospek bahwa bank syariah dapat berkembang sebagai bank universal yaitu bank umum (*comercial banking*) dan bank yang melakukan kegiatan usaha/ investasi (*investment banking*). Ada dua peraturan hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1972, dimana bank syariah dipahami sebagai bank yang menerapkan prinsip bagi hasil dan selebihnya harus tunduk pada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Akibatnya banyak produk dan manajemen perbankan yang mengadopsi perbankan konvensional yang di syariahkan, sehingga perbankan syariah mengalami kehilangan makna dan jati diri sebagai bank syariah dan kebutuhan masyarakat tidak terakomodasi serta produk yang ada, tidak kompetitif.<sup>7</sup>

Perbankan syariah di Indonesia telah dimulai sejak awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dan telah memasuki dekade ke-3 dalam pertumbuhannya. Akan tetapi, pertumbuhan perbankan syariah tidak diiringi oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang cukup, dimana sumber daya manusia SDM yang mengerti tentang perbankan syariah secara keseluruhan sangatlah minim dan susah didapatkan. Dimana pertumbuhan perbankan tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang perbankan syariah sehingga perkembangan perbankan syariah terkendala.<sup>8</sup>

Adanya perkembangan pesat industri perbankan syariah setelah dikeluarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, telah memicu

---

<sup>7</sup> Sofyan Mei Utama, *Eksistensi Dan Penegakan Hukum Perbank Syariah Di Indonesia*, 564.

<sup>8</sup> Sarah Nadia, Azharsyah dan Jalilah, "Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbank Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)" *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 02 (Desember, 2019): 162.

akan kebutuhan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang meningkat. Serta, perkembangan industri perbankan syariah juga sejalan tumbuh dengan perkembangan industri perbankan nasional yang semakin kompetitif, maka semakin meningkat pula kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam pemenuhan sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah, terdapat tantangan yang masih berlanjut hingga saat ini, dimana sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang bisnis perbankan dan keuangan saja, tetapi juga dituntut untuk dapat memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga perbankan syariah harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.<sup>9</sup>

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan utama untuk memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki ketidakberdayaan, dari karena kondisi *internal* contoh dalam persepsi mereka sendiri, serta dari kondisi *eksternal* contoh ditindas oleh struktur sosial yang adil. Jadi dalam pemberdayaan ini bertujuan untuk membentuk pribadi masyarakat, dengan kesadaran bahwa mereka memiliki kekuasaan atas diri mereka sendiri untuk berkembang.

Sebaran dari masyarakat miskin yang merupakan kelompok lemah sebagian tersebar adalah kelompok masyarakat yaitu petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang kaki lima, PRT, korban bencana alam, kerusuhan, pengangguran, korban PHK dll. Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat bentuk pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Jadi pada Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Arjawinangun Kabupaten Cirebon memiliki program sendiri untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pembiayaan langsung ke sektor-sektor yang digeluti masyarakat yang tidak berdaya tersebut.

Dalam kegiatan bank syariah Indonesia dikenal dengan pembiayaan atau yang disebut dengan nama kredit. Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank. Kegiatan pembiayaan pada bank syariah

---

<sup>9</sup> Sarah Nadia, Azharsyah dan Jalilah, *Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbank Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)*: 164.

Indonesia antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>10</sup>

Pembiayaan bank syariah Indonesia merupakan salah satu tugas pokok bank syariah penerapannya ialah bank syariah Indonesia memberikan pembiayaan produktif kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha pada sektor tertentu. Sektor-sektor itu bisa sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan dll.<sup>11</sup>

Oleh karena itu dari uraian di atas sangat menarik bagi peneliti untuk mengangkat judul **“Eksistensi Aspek Hukum Perbankan Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengadilan Agama Majalengka).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. Topik Penelitian ini mengkaji tentang “Eksistensi Aspek Hukum Perbankan Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengadilan Agama Majalengka)”.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di

<sup>10</sup> Tsarwatul Jannah, “Bank Syariah Mandiri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kota Cilegon.” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2011): 2.

<sup>11</sup> Tsarwatul Jannah, “Bank Syariah Mandiri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kota Cilegon.” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2011): 2.

masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dengan kata lain pendekatan kualitatif berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris.<sup>13</sup> Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, peraturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Eksistensi Aspek Hukum Perbankan Syariah Terhadap Pemberdayaa Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengadilan Agama Majalengka)” langsung kepada hakim, dengan cara melakukan observasi kasus para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini mengenai kendala eksistensi aspek hukum perbankan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat apakah dengan adanya eksistensi aspek hukum perbankan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah ini masyarakat yang menjadi nasabah akan semakin meningkat pemahaman hukumnya atau sebaliknya.

## **2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada eksistensi aspek hukum perbankan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama Majalengka.

---

<sup>12</sup> Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, “Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Muamalah)”, 49.

<sup>13</sup> Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010): 31.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana eksistensi aspek hukum perbankan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Pengadilan Agama Majalengka?
- b. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap eksistensi aspek hukum dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Pengadilan Agama Majalengka?
- c. Bagaimana penerapan perlindungan aspek hukum perbank syariah bagi nasabah Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Majalengka dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi aspek hukum perbankan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Pengadilan Agama Majalengka.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap eksistensi aspek hukum dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Pengadilan Agama Majalengka.
3. Untuk mengetahui penerapan perlindungan aspek hukum perbank syariah bagi nasabah Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Majalengka.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat secara Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## 2. Manfaat secara Praktis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menambah informasi dan dalam pemecahan atas permasalahan terkait eksistensi aspek hukum perbankan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## E. Literature Review

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan membantu penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian berdasarkan penelusuran penyusun mendapatkan beberapa teori dan hasil tentang hasil penelitian eksistensi aspek hukum perbank syariah.

1. Skripsi Muhammad Dahlan As'ad (2020) yang berjudul "Persepsi Ulama dan Umara Tentang Eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi aspek hukum perbank syariah di kabupaten Sidrap. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari masyarakat di kabupaten Sidrap. Hasil penelitian diketahui bahwa eksistensi aspek hukum perbank syariah kabupaten Sidrap memberikan eksistensi aspek hukum perbank syariah terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang eksistensi aspek hukum perbank syariah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal eksistensi aspek hukum perbank syariah di kabupaten Sidrap. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai eksistensi aspek hukum perbank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

---

<sup>14</sup> Muhammad Dahlan As'ad, "Persepsi Ulama dan Umara Tentang Eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap." (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), 17-18.

2. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan Moh. Mardi STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, PP. Syaichona Moh. Cholil Demangan Barat Kec. Bangkalan 2021 yang berjudul "Ekonomi Syariah: Eksistensi dan Kedudukannya di Indonesia". Penelitian ini membahas tentang eksistensi aspek hukum dan kedudukannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi aspek hukum dan kedudukannya di Indonesia Perekonomian berbasis syariah di negara Indonesia berpotensi untuk terus berkembang dan memiliki manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Sistem Ekonomi Syariah juga telah merubah sektor riil dengan hadirnya beberapa jenis usaha syariah yang antara lain makanan dan obat-obatan halal, busana islami, bahkan wisata syariah.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang eksistensi aspek hukum perbankan syariah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal eksistensi dan kedudukannya di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai eksistensi aspek hukum perbankan syariah terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam persepektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia Kabupaten Cirebon).

3. Penelitian dalam bentuk jurnal Sarah Nadia, Azharsyah dan Jalilah (Desember, 2019) mahasiswa Perbank Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan Judul, "Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbank Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)". Penelitian ini membahas tentang analisis hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia bahwasanya beberapa hambatan yang ditemukan dalam perkembangan perbankan syariah, sisi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya sosialisasi mempunyai implikasi yang cukup besar dalam menyebabkan perlambatan pertumbuhan

---

<sup>15</sup> Moh. Mardi, "Ekonomi Syariah: Eksistensi dan Kedudukannya di Indonesia", *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 01, (Mei, 2021): 20.

perbankan syariah.<sup>16</sup> Dimana, dengan adanya keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan adanya keterbatasan waktu juga keterbatasan pemahaman untuk dapat melakukan sosialisasi secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat, dan yang menjadi penghambat pertumbuhan Perbank Syariah adalah keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, sedikitnya literasi yang diterima masyarakat tentang perbankan syariah, kurangnya minat dan keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah, dan terlambatnya dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dimana payung hukum perbankan syariah sendiri baru keluar setelah 16 tahun perbankan syariah beroperasi.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai eksistensi aspek hukum perbank syariah terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam persepektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia Kabupaten Cirebon).

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.<sup>18</sup> Bank syariah merupakan salah satu instrument ekonomi yang bergerak dalam bidang keuangan public yang berbasis syariah. Fungsi pokok perbankan syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit dengan sistem yang tidak


<sup>16</sup> Sarah Nadia, Azharsyah dan Jalilah, "Analisi Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)", 174.

<sup>17</sup> Sarah Nadia, Azharsyah dan Jalilah, "Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)", 175.

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009): 216.

dilarang oleh agama Islam.<sup>19</sup> Dimana pertumbuhan perbankan tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang perbankan syariah sehingga perkembangan perbankan syariah terkendala.<sup>20</sup>

### Skema Kerangka Berpikir



**Tabel I: Kerangka Berfikir**

### G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Muhammad Dahlan As'ad, "(Persepsi Ulama dan Umara Tentang Eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap)." (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), 79.

<sup>20</sup> Sarah Nadia, Azharsyah dan Jalilah, "Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbank Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)" *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 02 (Desember, 2019): 162.

<sup>21</sup> Nur Arifah, "Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui," (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>22</sup> Metodologi penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

### 1. Jenis dan Pendekatan Ilmiah

Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian.<sup>23</sup>

Dan juga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.<sup>24</sup>

Oleh karena itu maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan dan mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau interview dan lain sebagainya atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

<sup>23</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek," (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 81.

<sup>24</sup> Nurul Zuriah, "Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi," (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 47.

<sup>25</sup> Winamo Surakhmad, "Pengantar Penelitian Ilmiah," (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh.<sup>26</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Agama Majalengka bapak Drs. Yayan Sopyan, M.H., ketua Pengadilan Agama Majalengka bapak Firdaus, S.Ag., M.H.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang berkaitan dengan praktik jual beli online.<sup>28</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

- a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.<sup>29</sup> Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di Pengadilan Agama Majalengka untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan Eksistensi Aspek Hukum Perbank Syariah.

<sup>26</sup> Arikunto, Suharsimi, "Metodologi Penelitian," (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

<sup>27</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)", 49.

<sup>28</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 57.

<sup>29</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek," (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 143.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interview*) dan sumber informasi.<sup>30</sup> Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap kepada Hakim di Pengadilan Agama Majalengka. Wawancara bertahap di Pengadilan Agama Majalengka adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pembangkitan/pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, manuskrip dan dokumen lain yang dapat menunjang. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>31</sup>

d. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka merupakan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-

---

<sup>30</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 179.

<sup>31</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 68.

sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain.<sup>32</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.<sup>33</sup> Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Jika ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, note dan catatan lainnya. Termasuk didalam deskriptif mengenai tata situasi.<sup>34</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan proposal skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan proposal skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II: Tinjauan Umum tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menguraikan tentang landasan teori mengenai eksistensi aspek hukum terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, faktor pendukung dan faktor penghambat hingga penerapan perlindungan hukum.
3. Bab III: Penerapan pada kinerja. Penerapan perlindungan hukum terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi nasabah Bank Syariah Indonesia. Membahas tentang bagaimana eksistensi aspek hukum

<sup>32</sup> Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

<sup>33</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori:Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 217.

<sup>34</sup> Sudarwan Darmin, *Menjadi Peneliti Data Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Seta, 2002),

perbankan syariah terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum eksistensi aspek hukum terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penerapan perlindungan hukum bagi nasabah Bank Syariah Indonesia.

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai eksistensi aspek hukum perbankan syariah melalui rekrutment, seleksi, dan penempatan karyawan perbankan syariah (studi kasus pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Arjawinangun Kabupaten Cirebon).
5. Bab V: Penutup. Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

